

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI



MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 3868172, +6281295953929

Laman: <http://iha.kemdikbud.go.id>

Pos-el museum.cagarbudaya@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

PLT. KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Manual.1613/F7.1/KU.01.03/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR
BUDAYA UNIT MUSEUM SONG TERUS

PLT. KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);


6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 475/O/2022 tentang Rincian Tugas Museum dan Cagar Budaya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM SONG TERUS
- KESATU : Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Song Terus merupakan imbalan atas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Song Terus kepada pengguna Layanan Penunjang di Unit Museum Song Terus.
- KEDUA : Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
- a. Tarif Pemanfaatan ruang dan area;
 - b. Tarif Lokasi Dokumentasi Foto/Video; dan
 - c. Tarif Pertunjukkan.
- KETIGA : Tarif pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberlakukan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang dan area di Unit Museum Song Terus, untuk masyarakat dan/atau pihak eksternal melalui penyewaan ruang dan area untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
 - b. Lokasi Dokumentasi Foto/Video yang dapat digunakan masyarakat dan/atau pihak lainnya untuk pemotretan.
 - c. Pertunjukkan yang dapat dikunjungi masyarakat dan/atau pihak lainnya.
- KEEMPAT : Tarif Layanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya Nomor 152/F7.15/KU.04.02/2023 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Song Terus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Juli 2024
Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,



Ahmad Mahendra
NIP. 196910261998021001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PLT. MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : Manual.1613/F7.1/KU.01.03/2024
 TENTANG : TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM
 DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM SONG TERUS

**TARIF LAYANAN PENUNJANG
 UNIT MUSEUM SONG TERUS**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A TARIF PEMANFAATAN RUANG DAN AREA				
1	Auditorium	per hari	850.000	*durasi 8 jam *overtime: 150.000/jam
2	Mess	per hari	200.000 (per kamar)	
3	Parkir	per hari	1.200.000	*durasi 8 jam *overtime: 300.000/jam
4	Galeri Temporer Terbuka	per hari	1.000.000	*durasi 8 jam *overtime: 250.000/jam
B TARIF LOKASI DOKUMENTASI FOTO/VIDEO				
1	Komersial	Per 3 jam	1.000.000	tetap membayar tiket masuk museum
2	Non Komersial	Per 3 jam	400.000	tetap membayar tiket masuk museum
3	Pendidikan		0	tetap membayar tiket masuk museum

C	PERTUNJUKAN			
1	Bioskop 3 Dimensi	Per orang	15.000/orang weekday 20.000/orang weekend	



Pt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,

Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001